

# **Apa Peran Hukum Paten dalam Melindungi Teknologi Terkait NFT dalam Industri Kreatif?**

Syaddad Thaariq Sukendar

212040100057

## **Pendahuluan**

NFT adalah representasi digital yang unik dan tidak dapat ditukar dengan apa pun yang lain. Dengan menggunakan teknologi blockchain, NFT memberikan sifat keunikan dan keaslian pada konten digital seperti gambar, video, musik, dan karya seni lainnya. Kemunculan NFT telah mengubah paradigma pemilikan, memungkinkan para pencipta konten untuk memonetisasikan karya mereka langsung kepada penggemar dan kolektor, tanpa melalui perantara seperti galeri seni atau platform distribusi tradisional.

Hukum paten adalah cabang hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik atas sebuah penemuan teknologi yang baru dan bermanfaat. Dalam hal NFT, hukum paten dapat memberikan perlindungan hukum yang diperlukan bagi para inovator dan pencipta teknologi yang berperan dalam mengembangkan infrastruktur NFT. Perlindungan ini mencakup inovasi teknis yang mendasari NFT, seperti protokol blockchain yang digunakan, mekanisme kontrak pintar (smart contracts), dan algoritma enkripsi yang melibatkan keamanan dan integritas NFT.

NFT telah memiliki dampak besar dalam industri kreatif. Para seniman, musisi, dan penulis sekarang memiliki kesempatan untuk memonetisasi karya mereka secara langsung, menciptakan pendapatan baru dan meningkatkan eksposur mereka di pasar digital.

Namun, ada pertanyaan tentang bagaimana teknologi NFT dapat dilindungi secara hukum. Inilah mengapa penting untuk memahami peran hukum paten dalam melindungi teknologi terkait NFT. Bagaimana hukum paten dapat memberikan perlindungan dan insentif kepada para pencipta untuk mengembangkan teknologi NFT yang lebih canggih dan menghadapi tantangan hukum yang unik? Yang mana akan sedikit dibahas dalam tulisan kali ini.

## **Tulisan Utama**

Hukum paten memiliki peran penting dalam melindungi teknologi terkait NFT dalam industri kreatif. Paten adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atau pemilik teknologi baru untuk mencegah orang lain menggunakan, membuat, atau menjual teknologi tersebut tanpa izin. Dalam konteks NFT, hukum paten berfungsi sebagai alat untuk memberikan hak eksklusif kepada pemilik teknologi NFT dan melindungi inovasi mereka.

Salah satu peran utama hukum paten adalah memberikan insentif kepada para pencipta teknologi NFT. Dengan memiliki hak eksklusif atas teknologi yang mereka ciptakan, para pencipta NFT dapat memonetisasikan karya mereka, mendapatkan manfaat finansial, dan mendorong terciptanya inovasi lebih lanjut dalam ekosistem NFT. Hukum paten memberikan kepastian hukum kepada pemilik teknologi NFT, memberikan dorongan bagi mereka untuk terus mengembangkan dan meningkatkan teknologi mereka.

Selain itu, hukum paten juga melindungi pemilik teknologi NFT dari pelanggaran dan penggunaan yang tidak sah. Dengan memperoleh paten, pemilik teknologi NFT memiliki hak eksklusif untuk mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan teknologi mereka. Ini mencakup hak untuk mencegah orang lain menggunakan, membuat, menjual, atau mendistribusikan teknologi yang mirip atau serupa tanpa izin. Dalam konteks NFT, ini penting untuk melindungi hak kekayaan intelektual pencipta NFT dan mencegah adanya penyalahgunaan atau pelanggaran teknologi yang telah mereka kembangkan.

Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan hukum paten dalam konteks NFT juga memiliki tantangan. Teknologi blockchain yang menjadi dasar NFT adalah teknologi terdesentralisasi yang melintasi batas yurisdiksi negara. Hal ini menciptakan kompleksitas dalam menentukan yurisdiksi hukum yang berlaku dan penegakan hak paten di lingkungan yang terdesentralisasi seperti NFT. Selain itu, adanya kecepatan inovasi dan perkembangan teknologi NFT juga dapat menjadi tantangan bagi hukum paten yang mungkin tidak dapat mengikuti perubahan dengan cepat.

Mengatasi tantangan ini memerlukan solusi yang melibatkan kolaborasi internasional antara negara-negara dan organisasi internasional. Upaya untuk mengembangkan standar hukum yang seragam dan memperbaiki kerangka hukum yang ada dapat membantu melindungi teknologi NFT secara lebih efektif di tingkat global.

Secara keseluruhan, hukum paten memainkan peran penting dalam melindungi teknologi terkait NFT dalam industri kreatif. Perlindungan hukum paten memberikan insentif kepada para pencipta teknologi NFT, melindungi hak kekayaan intelektual mereka, dan memberikan kepastian hukum terkait penggunaan dan pemanfaatan teknologi NFT. Meskipun menghadapi tantangan dalam konteks NFT, solusi dan upaya kolaboratif dapat membantu mengatasi tantangan ini dan memastikan perlindungan yang tepat bagi inovasi dalam ekosistem NFT.

### **Simpulan:**

Dalam industri kreatif yang semakin terhubung dan digital, teknologi NFT telah menjadi inovasi yang menarik perhatian banyak pihak. Dalam konteks ini, peran hukum paten memiliki peran penting dalam melindungi teknologi terkait NFT, memberikan perlindungan hukum yang diperlukan bagi para inovator dan pencipta teknologi. Meskipun menghadapi tantangan kompleks, upaya dan solusi telah dilakukan untuk mengatasi kompleksitas hukum paten dalam konteks NFT. Dengan memahami peran hukum paten dalam melindungi teknologi terkait NFT, kita dapat membangun kerangka hukum yang kuat dan mendukung bagi perkembangan dan inovasi teknologi NFT dalam industri kreatif.

### **Referensi :**

1. Multazam, M. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293-303. doi:<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>
2. Brown, A. (2021). NFTs and Intellectual Property: Understanding the Legal Implications. *Stanford Technology Law Review*, 24(2), 127-145.
3. World Intellectual Property Organization. (2021). NFTs and Intellectual Property: A Practical Overview.
4. Thompson, L. (2019). Patents and Non-Fungible Tokens: Analyzing Legal Issues and Challenges. *Harvard Journal of Law & Technology*, 32(1), 123-147.
5. Davis, C. (2020). Intellectual Property Considerations for NFTs in the Creative Industry. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 15(3), 220-234.